



PUTUSAN

Nomor 1265/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mashud Bin Iskandar Alm;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 66 Tahun / 29 Desember 1955;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Pandean 2/8 RT 002 RW 013 Kel Peneleh Kec Genteng Surabaya Atau Jl Donowati VI No 46 Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Mashud Bin Iskandar Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

Terdakwa didampingi penasihat hukum M ZAINAL ARIFIN SH MH., Dkk beralamat di Jalan Raya Geger Kulon RT.01 RW.01 Desa Iker Iker Geger Kec Crème Kab Gresik berdasarkan Penunjukan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 11 Juli 2022;

Halaman 1 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1265/Pid.Sus/2022 /PN Sby tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1265/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASHUD Bin ISKANDAR (alm) bersalah melakukan Tindak Pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkotikayang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (Lima) gram dan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Kesatu : pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Kedua kesatu : pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MASHUD Bin ISKANDAR (alm) selama 8 (delapan) tahun dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan, denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan krsital warna putih dengan berat netto kurang lebih 10,530 gram, 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat @ kurang lebih 0,50 gram, 4 (empat) poket narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat @ kurang lebih 0,60 gram, 2 (dua) poket narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat @ kurang lebih 0,95 gram, 1 (satu) buah HP Merk EVERCROS warna merah, 1 (satu) buah botol dengan tutup ada sedotan (alat hisap), 2 (dua) buah plastik klip ukuran besar digunakan untuk

Halaman 2 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan sabu-sabu, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk TORCH dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2022 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Kesatu;

Bahwa terdakwa MASHUD Bin ISKANDAR (alm) bersama-sama dengan ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2022 bertempat di depan THR Jl. Kusuma Bangsa Surabaya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (Lima) gram , Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) menghubungi ALEX (DPO) untuk mendapatkan narkoba jenis sabu, kemudian ALEX (DPO) mengarahkan ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 ons yang dikemas menjadi satu dengan menggunakan plastik kresek warna hitam yang telah diletakkan disuatu tempat, setelah ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) kemudian membawanya pulang ke rumah ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) Jl. Kedurus IV Delima No. 36 Surabaya;

Halaman 3 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sabu yang diambil oleh ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) kemudian dibagi sesuai dengan perintah ALEX (DPO) dimana 1 ons dibagi menjadi 20 gram yang dikirim ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Gresik (di ranjau) dan pada waktu dan tempat tersebut diatas yang 13 gram ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) dikirim kepada terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan diatas yang sebelumnya telah memesan sabu kepada ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) dan yang 1 (satu) gram ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) kirim kepada SUKARINI (DPO) di rumah ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) Jl. Kedurus IV Delima No. 36 Surabaya, sedangkan untuk sisanya sebanyak 66 gram ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) kembalikan lagi kepada ALEX (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya saksi ANDIK SAPUTRA dan saksi AGENG YUGO PRASETYO selaku anggota kepolisian dari Polsek Sekomanunggal Surabaya mendapatkan informasi penyalahgunaan narkoba jenis sabu melakukan penangkapan terhadap ANDRAWIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) (berkas terpisah) dan terdakwa pada hari Selasa pada tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Jl. Donowati Gg. IV Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 12 gram, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 01805 / NNF/ 2022 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 03595 / 2022 / NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba yaitu dengan berat netto keseluruhan 10,530 gram;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu yang mengandung metamfetamina tersebut karena Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua ;

Bahwa terdakwa MASHUD Bin ISKANDAR (alm) pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya –tidaknya pada bulan Februari tahun 2022 bertempat di Jl. Dnowati Gg VI Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi ANDIK SAPUTRA dan saksi AGENG YUGO PRASETYO selaku anggota kepolisian dari Polsek Sekomanunggal Surabaya mendapatkan informasi penyalahgunaan narkotika jenis sabu melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa pada tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Jl. Donowati Gg. IV Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan terdakwa sedang menguasai dan menyimpan barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 12 gram, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 01805 / NNF/ 2022 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 03595 / 2022 / NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu dengan berat netto keseluruhan 10,530 gram;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak menyimpan narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

KEDUA ;

Kesatu ;

Bahwa Terdakwa MASHUD Bin ISKANDAR (alm) pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya –tidaknya pada bulan Februari tahun 2022 bertempat di Jl. Sidodadi Surabaya atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan tersebut diatas, terdakwa telah memesan narkotika jenis sabu kepada seseorang melalui ranjau di Jl. Sidodadi Surabaya sebanyak 5 (lima) gram yang dikemas dalam sebuah plastik kresek warna hitam, setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian terdakwa pulang dan membagi sabu-sabu tersebut menjadi beberapa poket dengan porsi pahe dimana sabu tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi ANDIK SAPUTRA dan saksi AGENG YUGO PRASETYO selaku anggota kepolisian dari Polsek Sukomanunggal Surabaya mendapatkan informasi penyalahgunaan narkotika jenis sabu melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa pada tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jl. Donowati Gg. IV Surabaya dan setelah itu dilakukan penggeledahan di tempat kost terdakwa di Jl. Donowati VI No. 46 Surabaya maka ditemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) poket sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,50 gram beserta plastiknya, 4 (empat) poket sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,60 gram beserta plastiknya, 2 (dua) poket sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,95 gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah HP Evercross warna merah, 1 (satu) buah botol dengan tutup yang ada sedotannya sebagai alat hisap, 2 (dua) buah plastik klip besar untuk menyimpan sabu dan 1 (satu) buah tas slempang hitam merk torch,

Halaman 6 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2022/PN Sby



selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 01803 / NNF/ 2022 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 03580 / 2022 / NNF s/d 03592 / 2022/ NNF : Seperti tersebut dalam (I) berupa 13 kantong plastik dengan berat netto total 3,34 gram adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;
- Bahwa para terdakwa bukanlah orang yang berhak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu yang mengandung metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang ;

ATAU

Kedua ;

Bahwa Terdakwa MASHUD Bin ISKANDAR (alm) pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya –tidaknya pada bulan Februari tahun 2022 bertempat di Jl. Donowati Gg VI Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ANDIK SAPUTRA dan saksi AGENG YUGO PRASETYO selaku anggota kepolisian dari Polsek Sekomanunggal Surabaya mendapatkan informasi penyalahgunaan narkotika jenis sabu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah itu dilakukan penggeledahan di tempat kost terdakwa di Jl. Donowati VI No. 46 Surabaya maka ditemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) poket sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,50 gram beserta plastiknya, 4 (empat) poket sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,60 gram beserta plastiknya, 2 (dua) poket sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,95 gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah HP

Halaman 7 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2022/PN Sby



Evercross waran merah, 1 (satu) buah botol dengan tutup yang ada sedotannya sebagai alat hisap, 2 (dua) buah plastik klip besar untuk menyimpan sabu dan 1 (satu) buah tas slempang hitam merk torch, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 01803 / NNF/ 2022 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 03580 / 2022 / NNF s/d 03592 / 2022/ NNF : Seperti tersebut dalam (I) berupa 13 kantong plastik dengan berat netto total 3,34 gram adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba ;
 - Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak menyimpan narkoba jenis sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andik Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 sekira pukul 20.00 WIB sewaktu di Jl. Donowati Gg.VI Surabaya;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kamar kost di Jl. Donowati VI No.46 Surabaya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 12 gram dan pada saat dilakukan interogasi mengenai barang bukti narkoba golongan I jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari seorang yang bernama YAYAK ANWAR dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara di berikan secara langsung kepada terdakwa dan barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan dari keterangan sdr. YAYAK ANWAR milik ALEX;

- Bahwa terdakwa telah memesan narkotika jenis sabu kepada seseorang melalui ranjau di Jl. Sidodadi Surabaya sebanyak 5 (lima) gram yang dikemas dalam sebuah plastik kresek warna hitam , setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian terdakwa pulang dan membagi sabu-sabu tersebut menjadi beberapa poket dengan porsi pahe dimana sabu tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa. Bahwa selanjutnya saksi ANDIK SAPUTRA dan saksi AGENG YUGO PRASETYO selaku anggota kepolisian dari Polsek Sukomanunggal Surabaya mendapatkan informasi penyalahgunaan narkotika jenis sabu melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa pada tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jl. Donowati Gg. IV Surabaya dan setelah itu dilakukan penggeledahan di tempat kost terdakwa di Jl. Donowati VI No. 46 Surabaya maka ditemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) poket sabu dengan dengan berat masing-masing kurang lebih 0,50 gram beserta plastiknya, 4 (empat) poket sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,60 gram beserta plastiknya, 2 (dua) poket sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,95 gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah HP Evercross waran merah, 1 (satu) buah botol dengan tutup yang ada sedotannya sebagai alat hisap, 2 (dua) buah plastik klip besar untuk menyimpan sabu dan 1 (satu) buah tas slempang hitam merk torch , selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut dengan maksud dan tujuan mendapatkan keuntungan uang dan keuntungan mengkonsumsi sepuas-puasnya;
 - Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;
2. AGENG YUGO PRASETYO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 sekira pukul 20.00 WIB sewaktu di Jl. Donowati Gg.VI Surabaya;

Halaman 9 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kamar kost di Jl. Donowati VI No.46 Surabaya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 12 gram dan pada saat dilakukan interogasi mengenai barang bukti narkoba golongan I jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari seorang yang bernama YAYAK ANWAR dengan cara di berikan secara langsung kepada terdakwa dan barang narkoba jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan dari keterangan sdr. YAYAK ANWAR milik ALEX;
 - Bahwa terdakwa telah memesan narkoba jenis sabu kepada seseorang melalui ranjau di Jl. Sidodadi Surabaya sebanyak 5 (lima) gram yang dikemas dalam sebuah plastik kresek warna hitam , setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian terdakwa pulang dan membagi sabu-sabu tersebut menjadi beberapa poket dengan porsi pahe dimana sabu tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa. Bahwa selanjutnya saksi ANDIK SAPUTRA dan saksi AGENG YUGO PRASETYO selaku anggota kepolisian dari Polsek Sukomanunggal Surabaya mendapatkan informasi penyalahgunaan narkoba jenis sabu melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa pada tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jl. Donowati Gg. IV Surabaya dan setelah itu dilakukan penggeledahan di tempat kost terdakwa di Jl. Donowati VI No. 46 Surabaya maka ditemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) poket sabu dengan dengan berat masing-masing kurang lebih 0,50 gram beserta plastiknya, 4 (empat) poket sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,60 gram beserta plastiknya, 2 (dua) poket sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,95 gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah HP Evercross waran merah, 1 (satu) buah botol dengan tutup yang ada sedotannya sebagai alat hisap, 2 (dua) buah plastik klip besar untuk menyimpan sabu dan 1 (satu) buah tas slempang hitam merk torch , selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud dan tujuan mendapatkan keuntungan uang dan keuntungan mengkonsumsi sepuas-puasnya;
 - Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
3. ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa MASHUD Bin ISKANDAR (alm) bersama-sama dengan ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 16.00 Wib bertempat di depan THR Jl. Kusuma Bangsa Surabaya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (Lima) gram dan Terdakwa MASHUD Bin ISKANDAR (alm) pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Jl. Sidodadi Surabaya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I ;
- Bahwa awalnya ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) menghubungi ALEX (DPO) untuk mendapatkan narkoba jenis sabu, kemudian ALEX (DPO) mengarahkan ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 ons yang dikemas menjadi satu dengan menggunakan plastik kresek warna hitam yang telah diletakkan disuatu tempat, setelah ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) kemudian membawanya pulang ke rumah ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) Jl. Kedurus IV Delima No. 36 Surabaya. Bahwa sabu yang diambil oleh ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) kemudian dibagi sesuai dengan perintah ALEX (DPO) dimana 1 ons dibagi menjadi 20 gram yang dikirim ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Gresik (di ranjau) dan pada waktu dan tempat tersebut diatas yang 13 gram ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) dikirim kepada terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan diatas yang sebelumnya telah memesan sabu kepada ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) dan yang 1 (satu) gram ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) kirim kepada SUKARINI (DPO) dirumah ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) Jl. Kedurus IV Delima No. 36 Surabaya, sedangkan

Halaman 11 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sisanya sebanyak 66 gram ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) kembalikan lagi kepada ALEX (DPO) Bahwa selanjutnya saksi ANDIK SAPUTRA dan saksi AGENG YUGO PRASETYO selaku anggota kepolisian dari Polsek Sekomanunggal Surabaya mendapatkan informasi penyalahgunaan narkoba jenis sabu melakukan penangkapan terhadap ANDRAWIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) (berkas terpisah) dan terdakwa pada hari Selasa pada tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Jl. Donowati Gg. IV Surabaya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 12 gram, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa telah memesan narkoba jenis sabu kepada seseorang melalui ranjau di Jl. Sidodadi Surabaya sebanyak 5 (lima) gram yang dikemas dalam sebuah plastik kresek warna hitam , setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian terdakwa pulang dan membagi sabu-sabu tersebut menjadi beberapa poket dengan porsi pahe dimana sabu tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa. Bahwa selanjutnya saksi ANDIK SAPUTRA dan saksi AGENG YUGO PRASETYO selaku anggota kepolisian dari Polsek Sukomanunggal Surabaya mendapatkan informasi penyalahgunaan narkoba jenis sabu melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa pada tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jl. Donowati Gg. IV Surabaya dan setelah itu dilakukan pengeledahan di tempat kost terdakwa di Jl. Donowati VI No. 46 Surabaya maka ditemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) poket sabu dengan dengan berat masing-masing kurang lebih 0,50 gram beserta plastiknya, 4 (empat) poket sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,60 gram beserta plastiknya, 2 (dua) poket sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,95 gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah HP Evercross waran merah, 1 (satu) buah botol dengan tutup yang ada sedotannya sebagai alat hisap, 2 (dua) buah plastik klip besar untuk menyimpan sabu dan 1 (satu) buah tas slempang hitam merk torch , selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi

Halaman 12 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 sekira pukul 20.00 WIB sewaktu di Jl. Donowati Gg.VI Surabaya;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang menunggu sdr. YAYAK ANWAR untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang telah terdakwa beli sebelumnya kepada sdr. YAYAK ANWAR;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 16.00 Wib telah melakukan transaksi narkotika ;
- Bahwa awalnya ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) menghubungi ALEX (DPO) untuk mendapatkan narkotika jenis sabu, kemudian ALEX (DPO) mengarahkan ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 ons yang dikemas menjadi satu dengan menggunakan plastik kresek warna hitam yang telah diletakkan disuatu tempat, setelah ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) kemudian membawanya pulang ke rumah ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) Jl. Kedurus IV Delima No. 36 Surabaya ;
- Bahwa sabu yang diambil oleh ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) kemudian dibagi sesuai dengan perintah ALEX (DPO) dimana 1 ons dibagi menjadi 20 gram yang dikirim ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Gresik (di ranjau) dan pada waktu dan tempat tersebut diatas yang 13 gram ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) dikirim kepada terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan diatas yang sebelumnya telah memesan sabu kepada ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) dan yang 1 (satu) gram ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) kirim kepada SUKARINI (DPO) dirumah ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) Jl. Kedurus IV Delima No. 36 Surabaya, sedangkan untuk sisanya sebanyak 66 gram ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) kembalikan lagi kepada ALEX (DPO) selanjutnya saksi ANDIK SAPUTRA dan saksi AGENG YUGO PRASETYO selaku anggota kepolisian dari Polsek Sekomanunggal Surabaya mendapatkan informasi penyalahgunaan narkotika jenis sabu melakukan penangkapan terhadap ANDRAWIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) (berkas terpisah) dan terdakwa pada hari Selasa pada tanggal

Halaman 13 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Jl. Donowati Gg. IV Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 12 gram;

- Bahwa Terdakwa MASHUD Bin ISKANDAR (alm) pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 Wib telah memesan narkoba jenis sabu kepada seseorang melalui ranjau di Jl. Sidodadi Surabaya sebanyak 5 (lima) gram yang dikemas dalam sebuah plastik kresek warna hitam, setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian terdakwa pulang dan membagi sabu-sabu tersebut menjadi beberapa poket dengan porsi pahe dimana sabu tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di tempat kost terdakwa di Jl. Donowati VI No. 46 Surabaya ditemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) poket sabu dengan dengan berat masing-masing kurang lebih 0,50 gram beserta plastiknya, 4 (empat) poket sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,60 gram beserta plastiknya, 2 (dua) poket sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,95 gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah HP Evercross warna merah, 1 (satu) buah botol dengan tutup yang ada sedotannya sebagai alat hisap, 2 (dua) buah plastik klip besar untuk menyimpan sabu dan 1 (satu) buah tas slempang hitam merk torch , selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan krsital warna putih dengan berat netto kurang lebih 10,530 gram ;
- 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat @ kurang lebih 0,50 gram ;
- 4 (empat) poket narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat @ kurang lebih 0,60 gram ;
- 2 (dua) poket narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat @ kurang lebih 0,95 gram ;
- 1 (satu) buah HP Merk EVERCROS warna merah ;
- 1 (satu) buah botol dengan tutup ada sedotan (alat hisap) ;
- 2 (dua) buah plastik klip ukuran besar digunakan untuk menyimpan sabu-sabu ;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk TORCH;

Halaman 14 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 16.00 Wib di depan THR Jl. Kusuma Bangsa Surabaya telah melakukan transaksi narkoba ;
- Bahwa benar awalnya ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) menghubungi ALEX (DPO) untuk mendapatkan narkoba jenis sabu, kemudian ALEX (DPO) mengarahkan ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 ons yang dikemas menjadi satu dengan menggunakan plastik kresek warna hitam yang telah diletakkan disuatu tempat, setelah ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) kemudian membawanya pulang ke rumah ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) Jl. Kedurus IV Delima No. 36 Surabaya;
- Bahwa benar sabu yang diambil oleh ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) kemudian dibagi sesuai dengan perintah ALEX (DPO) dimana 1 ons dibagi menjadi 20 gram yang dikirim ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Gresik (di ranjau) dan pada waktu dan tempat tersebut diatas yang 13 gram ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) dikirim kepada terdakwa yang sebelumnya telah memesan sabu kepada ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) dan yang 1 (satu) gram ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) kirim kepada SUKARINI (DPO) di rumah ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) Jl. Kedurus IV Delima No. 36 Surabaya, sedangkan untuk sisanya sebanyak 66 gram ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) kembalikan lagi kepada ALEX (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa selanjutnya ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 22 Pebruari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jl. Donowati Gg. IV Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan terdakwa sedang menguasai dan menyimpan barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 12 gram;
- Bahwa benar Terdakwa MASHUD Bin ISKANDAR (alm) pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 Wib telah memesan narkoba jenis sabu kepada seseorang melalui ranjau di Jl. Sidodadi Surabaya sebanyak 5 (lima) gram yang dikemas dalam sebuah plastik kresek warna

Halaman 15 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam, setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian terdakwa pulang dan membagi sabu-sabu tersebut menjadi beberapa poket dengan porsi pahe dimana sabu tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa;

- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan di tempat kost terdakwa di Jl. Donowati VI No. 46 Surabaya ditemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) poket sabu dengan dengan berat masing-masing kurang lebih 0,50 gram beserta plastiknya, 4 (empat) poket sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,60 gram beserta plastiknya, 2 (dua) poket sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,95 gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah HP Evercross waran merah, 1 (satu) buah botol dengan tutup yang ada sedotannya sebagai alat hisap, 2 (dua) buah plastik klip besar untuk menyimpan sabu dan 1 (satu) buah tas slempang hitam merk torch , selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu :

Pertama ;

Kesatu melanggar : Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua melanggar : Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dan

Kedua

Kesatu melanggar : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua melanggar : Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum (natuurlijke persoon) yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in persona);

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Jaksa/Penuntut Umum telah menghadapkan dan mendudukkan orang sebagai terdakwa dan atas pertanyaan Majelis tentang Identitasnya orang yang didudukkan sebagai terdakwa tersebut telah memberikan keterangan tentang Identitasnya dan Identitas yang diterangkan tersebut adalah Mashud Bin Iskandar Alm bersesuaian satu dengan lainnya sebagai mana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sehingga tidak terdapat atau tidak terjadi tentang kesalahan tentang orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat

Halaman 17 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke- 37 (tiga puluh tujuh) MDMA, urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dilakukan pelaku atau perbuatan diatas disebutkan adalah perbuatan yang bersifat alternatif yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I* yang mana apabila terpenuhi salah satu perbuatan tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dilakukan oleh pelaku/terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya persesuaian Keterangan saksi, Keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa bersama ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 16.00 Wib di depan THR Jl. Kusuma Bangsa Surabaya telah melakukan transaksi narkotika ;

Halaman 18 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) menghubungi ALEX (DPO) untuk mendapatkan narkoba jenis sabu, kemudian ALEX (DPO) mengarahkan ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 ons yang dikemas menjadi satu dengan menggunakan plastik kresek warna hitam yang telah diletakkan disuatu tempat, setelah ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) kemudian membawanya pulang ke rumah ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) Jl. Kedurus IV Delima No. 36 Surabaya;
- Bahwa sabu yang diambil oleh ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) kemudian dibagi sesuai dengan perintah ALEX (DPO) dimana 1 ons dibagi menjadi 20 gram yang dikirim ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Gresik (di ranjau) dan pada waktu dan tempat tersebut diatas yang 13 gram ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) dikirim kepada terdakwa yang sebelumnya telah memesan sabu kepada ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) dan yang 1 (satu) gram ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) kirim kepada SUKARINI (DPO) dirumah ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) Jl. Kedurus IV Delima No. 36 Surabaya, sedangkan untuk sisanya sebanyak 66 gram ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) kembalikan lagi kepada ALEX (DPO);
- Bahwa Terdakwa selanjutnya ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 22 Pebruari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jl. Donowati Gg. IV Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan terdakwa sedang menguasai dan menyimpan barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 12 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 01805 / NNF/ 2022 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 03595 / 2022 / NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba yaitu dengan berat netto keseluruhan 10,530 gram;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 19 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2022/PN Sby



Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) elemen, dan dengan terpenuhinya salah satu dari elemen tersebut, maka unsur ini pun telah terbukti; Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika", maka elemen pentingnya adalah, para pihak (sedikitnya 2 orang), adanya kesepakatan (minimal adanya "kata sepakat") dan maksud/tujuan niat melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang berhasil didapatkan dari beberapa alat bukti di persidangan, bahwa terdakwa MASHUD Bin ISKANDAR (alm) dan ANWARIDJAYA als YAYAK ANWAR Bin ANWAR (alm) (Berkas perkara lain) telah melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika sewaktu di Jl. Bandar Rejo Surabaya maupun di Jl. Donowati Gg.VI Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum serta keterangan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa telah memenuhi elemen berupa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan permufakatan jahat menjual dan membeli Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak atau tidak berwenang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Kesatu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Kesatu melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan Kedua tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Pertama Kesatu dan oleh karena itu telah terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke- 37 (tiga puluh tujuh) MDMA, urutan ke- 61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu*

Halaman 21 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dilakukan pelaku atau perbuatan diatas disebutkan adalah perbuatan yang bersifat alternatif yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I* yang mana apabila terpenuhi salah satu perbuatan tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dilakukan oleh pelaku/terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya persesuaian Keterangan saksi, Keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa MASHUD Bin ISKANDAR (alm) pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 Wib telah memesan narkotika jenis sabu kepada seseorang melalui ranjau di Jl. Sidodadi Surabaya sebanyak 5 (lima) gram yang dikemas dalam sebuah plastik kresek warna hitam, setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian terdakwa pulang dan membagi sabu-sabu tersebut menjadi beberapa poket dengan porsi pahe dimana sabu tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di tempat kost terdakwa di Jl. Donowati VI No. 46 Surabaya ditemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) poket sabu dengan dengan berat masing-masing kurang lebih 0,50 gram beserta plastiknya, 4 (empat) poket sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,60 gram beserta plastiknya, 2 (dua) poket sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,95 gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah HP Evercross waran merah, 1 (satu) buah botol dengan tutup yang ada sedotannya sebagai alat hisap, 2 (dua) buah plastik klip besar untuk menyimpan sabu dan 1 (satu) buah tas slempang hitam merk torch, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 22 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selanjutnya ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jl. Donowati Gg. IV Surabaya ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 01803 / NNF/ 2022 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 03580 / 2022 / NNF s/d 03592 / 2022/ NNF : Seperti tersebut dalam (I) berupa 13 kantong plastik dengan berat netto total 3,34 gram adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan menjual dan membeli Narkotika golongan I dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak atau tidak berwenang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Kesatu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Pertama Kesatu dan Kedua Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar, maka Terdakwa dipertanggung jawabkan atas perbuatan tersebut serta dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) kantong plastik berisikan krsital warna putih dengan berat netto kurang lebih 10,530 gram ;
- 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat @ kurang lebih 0,50 gram ;
- 4 (empat) poket narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat @ kurang lebih 0,60 gram ;
- 2 (dua) poket narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat @ kurang lebih 0,95 gram ;
- 1 (satu) buah HP Merk EVERCROS warna merah ;
- 1 (satu) buah botol dengan tutup ada sedotan (alat hisap) ;
- 2 (dua) buah plastik klip ukuran besar digunakan untuk menyimpan sabu-sabu ;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk TORCH;

karena barang bukti tersebut digunakan untuk alat kejahatan Narkotika, sehingga terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Mashud Bin Iskandar (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram dan tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika golongan I"*
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan krsital warna putih dengan berat netto kurang lebih 10,530 gram ;
 - 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat @ kurang lebih 0,50 gram ;
 - 4 (empat) poket narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat @ kurang lebih 0,60 gram ;
 - 2 (dua) poket narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat @ kurang lebih 0,95 gram ;
 - 1 (satu) buah HP Merk EVERCROS warna merah ;
 - 1 (satu) buah botol dengan tutup ada sedotan (alat hisap) ;
 - 2 (dua) buah plastik klip ukuran besar digunakan untuk menyimpan sabu-sabu ;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk TORCH;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 12 September 2022 oleh kami, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H., I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya,

Halaman 25 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Nurhayati, SH, MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sutrisno, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

ttd

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hery Marsudi, S.H., M.H.

Halaman 26 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2022/PN Sby